



Pengawasan dan Pemeriksaan Terhadap Notaris di Kota Jayapura

Yuliana Diah Warsiki Susi Irianti^{1*}, Bonaventura Ivan Mollet², Clarissa Mirabel Mollet³

^{1,2,3} Universitas Cenderawasih, Jayapura, Papua, Indonesia

*Corresponding Author: susi.irianti20@mail.com

Info Artikel

Direvisi, 14/09/2025

Diterima, 21/10/2025

Dipublikasi, 27/10/2025

Kata Kunci:

Pengawasan,
Pemeriksaan Notaris,
Kota Jayapura

Abstrak

Majelis pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan notaris. Metode penelitian yang digunakan yaitu adalah yuridis normatif. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Pendekatan Yuridis Normatif, menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan. Dan pendekatan Yuridis Empiris dalam melihat implementasi permasalahan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris. Hasil penelitian disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris itu tetap harus ada karena sangat berperan dalam proses pembinaan serta pengawasan terhadap kinerja para anggotanya guna meminimalisir kekeliruan dan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatannya. Majelis Pengawas berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris.

Abstract

The supervisory board is authorized to provide guidance and supervision to notaries and to conduct and investigate alleged violations of notary conduct and the performance of their duties. The research method used is normative juridical. The approaches employed in this study are: a normative juridical approach, presenting the definition of normative legal research; normative legal research, also known as library legal research; and an empirical juridical approach to examine the implementation of issues related to the implementation of supervisory duties by the Notary Supervisory Board. The study concludes that supervision by the Regional Notary Supervisory Board must remain in place because it plays a crucial role in the development and oversight of its members' performance to minimize errors and violations in the performance of their duties. The Supervisory Board is authorized to provide guidance and supervision to notaries and to investigate alleged violations of notary conduct and the performance of their duties.

Keywords:

Supervision, Notary
Examination, Jayapura
City

PENDAHULUAN

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang mengerjakan akta autentik dan mempunyai wewenang yang lain yang mana diartikan diperaturan perundang-undangan. Notaris memiliki kontribusi penting mengenai peristiwa hukum, khususnya hukum Perdata, sebab Notaris selaku pejabat publik, yang memiliki wewenang dalam mengerjakan akta autentik serta wewenang yang lain. Keberadaan Notaris ialah penerapan dari hukum pembuktiaan. Serta pekerjaan Notaris ialah pekerjaan kepercayaan, oleh karena itu Notaris wajib memiliki perilaku yang baik.

Notaris melaksanakan profesi hukum tidak bisa terlepas dari masalah-masalah mendasar serta berhubungan dengan fungsi serta fungsi hukum tersebut, hukum dimaksudkan disini selaku kaidah yang mengendalikan seluruh hidup orang banyak. Peran dan tanggung jawab Notaris yang berhubungan pekerjaan hukum tidak terlepas dari pekerjaannya tersebut tidak terlepas dari keagungan hukum tersebut, yang mana Notaris diwajibkan dapat berperan serta merefleksikannya didalam pelayanannya kepada Masyarakat.

Pada saat ini pelayanan pemakaian jasa Notaris terus meningkat bersama meningkatnya kepentingan masyarakat dari seorang Notaris. Pandangan Herlien Budiono ada 6 (enam) karakteristik pemangku profesi Notaris, sebagai berikut :

1. Mengutamakan dedikasi pada kepentingan masyarakat serta negara.
2. Mandiri, Jujur, tidak berpihak, serta bertanggung jawab.
3. Rasionalitas kebenaran objektif.
4. Tidak pamrih (*disinterestedness*).
5. Solidaritas antar sesama rekan dengan maksud melindungi mutu serta harkat martabat profesi,
6. Pesifitas fungsional, yakni pakar di bidang kenotariatan.¹

Berdasarkan Pasal 67 UU Jabatan Notaris, tugas MPD meliputi:

1. Memeriksa laporan pelanggaran MPD menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris.
2. Memanggil notaris dan saksi MPD berwenang memanggil notaris, saksi, atau pihak lain yang dianggap mengetahui informasi terkait pelanggaran.
3. Mengadakan sidang pemeriksaan MPD dapat mengadakan sidang internal untuk memeriksa dugaan pelanggaran.
4. Menjatuhkan sanksi administrative MPD dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran lisan, tertulis, atau rekomendasi pemberhentian sementara, serta meneruskan rekomendasi kepada MPW atau MPP jika diperlukan.
5. Melakukan pembinaan lanjutan Jika pelanggaran tidak terlalu berat, MPD dapat memberikan pembinaan langsung tanpa harus menjatuhkan sanksi.
6. Menerima permintaan keterangan MPD dapat menerima permintaan keterangan dari pihak lain, seperti aparat penegak hukum, terkait status hukum atau perilaku notaris.

Dengan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan yang terjadi dan atau dibahas lebih lanjut dan mendalam sebagai suatu karya ilmiah yang berjudul Pengawasan Dan Pemeriksaan Terhadap Notaris Di Kota Jayapura. Berdasarkan latar belakang masalah, dirumuskan pokok masalah penelitian sebagai berikut ; Peran Proses Pembinaan Serta Pengawasan Majelis Pengawas Notaris di Kota Jayapura dan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Juridis Normatif, menyajikan pengertian penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: "Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka"² . Ini dipergunakan untuk mengkaji permasalahan yang berkaitan dengan Peran Proses Pembinaan Serta Pengawasan Majelis Pengawas Notaris di Kota Jayapura Dan pendekatan Juridis Empiris dalam melihat implementasi permasalahan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris.

¹ Budiono, H., *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam bukunya H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Peran Proses Pembinaan Serta Pengawasan Majelis Pengawas Notaris di Kota Jayapura

Tujuan pengawasan adalah supaya para Notaris dapat memenuhi segala persyaratan yang berhubungan dengan pekerjaan tugas notaris dalam menjalankan penerapan fungsi Notaris serta menjaga keperluan setiap pribadi. Notaris dinaikkan oleh pemerintah, tidak untuk Notaris itu saja namun untuk keperluan orang banyak yang dilayaninya.

Peran Majelis Pengawas Notaris ialah mengawasi Notaris, agar tidak menyimpang dari kewenangannya dalam menjalankan tugasnya serta tak melewati batas perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan pemeriksaan, mengawasi serta Notaris diberikan sanksi, lalu peran Majelis Pengawas Notaris ialah supaya seluruh Kewajiban serta hak yang diberikan untuk Notaris ketika melaksanakan tugas pekerjaannya yang mana dibagikan oleh peraturan yang berlaku, yang mana dikerjakan sesuai jalur yang ditetapkan, tidak hanya peristiwa hukum, namun juga atas pertimbangan moral serta etika demi menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum untuk pihak yang membutuhkan.

Sebaliknya pada Pasal 68 UUJN mengatakan, kalau Majelis Pengawas sebagaimana diartikan dalam Pasal 67 ayat (2) terdiri atas:

1. Majelis Pengawas Daerah.
2. Majelis Pengawas Wilayah.
3. Majelis Pengawas Pusat.

Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas³, yang didalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris.

Adanya anggota Majelis Pengawas dari Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan yang objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal.

Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.

Kewenangan MPD diatur dalam UUJN, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10. Tahun 2004. Dalam Pasal 66 UUJN diatur mengenai wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- 1) Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :
 - a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris;
 - b) Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.
- 2) Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat berita acara penyerahan. Pasal 70 UUJN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan:

³ Habib Adjie, Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN), PT. Refika Aditama, 2017, h. 11.

- a) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris⁴ atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
- b) Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c) Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d) Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e) Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih⁵
- f) Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
- g) Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini;
- h) Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Kemudian Pasal 71 UUN mengatur wewenang MPD yang berkaitan dengan :

- 1) Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- 2) Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
- 3) Dalam hal Tim Pemeriksa mempunyai hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Majelis Pengawas daerah menunjuk penggantinya.

Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana tersebut di atas wajib dibuat Berita Acara dan dilaporkan kepada MPW, pengurus organisasi jabatan Notaris dan MPW, hal ini berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, yaitu:

- a. Hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa dan Notaris yang diperiksa;
- b. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia, dan Majelis Pengawas Pusat.

Wewenang MPD juga diatur dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 39-PW.07.10. Tahun 2004, seperti tersebut dalam angka 1 butir

⁴ MPD seharusnya tidak perlu diberi kewenangan untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Jabatan Notaris yang dibuat oleh Organisasi Notaris, karena organisasi Jabatan Notaris secara internal sudah mempunyai institusi sendiri, jika ada anggotanya melanggar kode etik Jabatan Notaris. MPD mempunyai kewenangan untuk melaksanakan pengawasan menurut UUIN Dewan Kehormatan Notaris (DKN) mempunyai kewenangan untuk melaksanakan ketentuan menurut Kode Etik Jabatan Notaris dengan materi sebagaimana yang ada dalam UUJN. Hal ini sesuai dengan isi Pasal 83 ayat (1) UUJN, bahwa Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris.

⁵ Sebelum berlakunya UUJN, Protokol Notaris disimpan di Pengadilan Negeri setempat, hal tersebut dapat dimengerti karena menurut Peraturan Jabatan Notaris (PjN) berkaitan dengan Pengawasan terhadap Notaris yang pada waktu itu berada dalam lingkungan peradilan umum. Setelah berlakunya UUJN, Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi melakukan Pengawasan, karena sesuai Pasal 67 ayat (1) dan (2) UUJN, Pengawasan menjadi kewenangan Majelis Pengawas Notaris. Oleh karena itu, penyimpanan Protokol Notaris menjadi wewenang Majelis Pengawas Daerah (MPD). Seharusnya kepada MPD dibuat aturan hukum baru yaitu diberikan kewenangan tambahan yaitu untuk menyimpan dan mengeluarkan salinan dari Protokol Notaris yang disimpan oleh MPD.

2 mengenai Tugas Majelis Pengawas Notaris, yaitu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, 71 UUN, Pasal 12 ayat (2), Pasal 14, 15, 16, dan 17 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02. PR.08.10 Tahun 2004, dan kewenangan lain, yaitu:

- 1) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti;
- 2) Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah.
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- 4) Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- 5) Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol;
- 6) Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah:
 - a) Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - b) Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti.

Pelaksanaan Tugas Pengawasan Terhadap Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris

Dilihat dari peraturan Pasal 67 hingga Pasal 81 UUN ada fasilitas ruang lingkup hukum buat memantau Notaris terhadap sikap Notaris serta penerapan jabatan Notaris. Pengaturan dalam Pasal 67 UUN ditetapkan kalau yang melaksanakan pengawasan untuk Notaris ialah Menteri, saat melakukan pengawasan itu Menteri menyusun Majelis Pengawas Notaris yang nantinya tiap-tiap MPN (Majelis Pengawas Notaris) terdapat 9 (sembilan) orang, antara lain:

1. Organisasi Notaris tiga (3) orang;
2. Pemerintah tiga (3) orang; dan
3. Pakar/Akademik tiga (3) orang.

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Berhubungan dengan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982 mengenai Pedoman Penerapan KUHAP, pada Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 1 serta Pasal 7 ayat (1) dikatakan kalau, penyidik serta penyidik berkewajiban berwenang menerima pengaduan ataupun laporan dari seseorang mengenai terdapatnya tindak pidana. Pasal tersebut mengatakan kalau penyidik ataupun penyidik cuma menerima aduan dari masyarakat. Dengan demikian tidak tepat Majelis Pengawas bertindak sebagai pelapor tindak pidana, karena Majelis Pengawas bukan subjek Hukum berupa orang.

Bersumber pada penjelasan sebelumnya, majelis pengawas notaris memiliki wewenang dalam melaksanakan:

- a. Menjatuhkan sanksi.
- b. Pengecekan.
- c. Pengawasan.

Pengecekan dari Majelis Pemeriksa Daerah merupakan langkah penting dalam menjaga integritas dan profesionalisme dalam praktik notaris. Tindakan ini membantu membangun kepercayaan publik terhadap profesi notaris dan memastikan bahwa masyarakat dapat mengandalkan notaris dalam urusan hukum. Pengecekan Majelis Pemeriksa Daerah meliputi:

- a. Pengecekan Protokol Notaris.
- b. Laporan pengaduan masyarakat, dan/atau
- c. Kenyataan hukum dari dugaan pelanggaran penerapan jabatan serta sikap notaris.

Majelis Pengawas melaksanakan pengecekan dari dugaan pelanggaran sikap serta penerapan profesi Notaris membuat Majelis Pemeriksa. Majelis Pemeriksa terdiri dari 3 (tiga)

orang, antara lain 1 (satu) orang pimpinan; serta 2 (dua) orang anggota dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris. Penyusunan Majelis Pemeriksa dicoba selama-lamanya 14 (empat belas) hari terhitung dari:

- a. Laporan aduan dari masyarakat terhadap Majelis Pengawas Daerah.
- b. Hasil saran pengecekan Majelis Pengawas Daerah terhadap Majelis Pengawas Wilayah, atau
- c. Permohonan banding atas vonis Majelis Pengawas Wilayah kepada Majelis Pengawas Pusat, diregister serta diterima.

Pengecekan Protokol Notaris dilakukan bersumber pada hasil pengecekan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ataupun setiap waktu yang dikira butuh. Hasil pengecekan berbentuk berita acara pengecekan Protokol Notaris serta saran hasil pemeriksaan pengecekan.

KESIMPULAN

Peran Majelis Pengawas Notaris ialah mengawasi Notaris, agar tidak menyimpang dari kewenangannya dalam menjalankan tugasnya serta tak melewati batas perundang-undangan yang berlaku, serta menerapkan pemeriksaan, mengawasi serta Notaris diberikan sanksi, lalu peran Majelis Pengawas Notaris ialah supaya seluruh Kewajiban serta hak yang diberikan untuk Notaris ketika melaksanakan tugas pekerjaannya yang mana dibagikan oleh peraturan yang berlaku, yang mana dikerjakan sesuai jalur yang ditetapkan, tidak hanya peristiwa hukum, namun juga atas pertimbangan moral serta etika demi menjamin kepastian hukum serta perlindungan hukum untuk pihak yang membutuhkan. Peran Majelis Pengawas Notaris ialah mengawasi Notaris, agar tidak menyimpang dari kewenangannya dalam menjalankan tugasnya serta tak melewati batas perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, W., *Pendidikan Magister Kenotariatan*. Bandung: Magister Kenotariatan Universitas Padjadjaran, Bandung, 2000.
- Budiono, H., *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Hadjon, P. M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2001.
- Habib Adjie, *Memahami : Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, PT. Refika Aditama, 2017, h. 11.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji dalam bukunya H. Salim HS, dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.